

JAMINAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH



Sumber Foto: www.bulelengkab.go.id

A. Pendahuluan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹ Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:²

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. Mendorong pemerataan ekonomi; dan
8. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.³ Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat/Panitia Pemeriksa

¹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

² Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

³ Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Hasil Pekerjaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia.⁴ Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan. Aspek berkelanjutan terdiri atas:⁵

1. Aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
2. Aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
3. Aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi barang, pekerjaan, konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara terintegrasi dan dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau melalui Penyedia.⁶

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan (ormas), atau kelompok masyarakat.⁷ Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁸ Sedangkan Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/D.⁹

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia merupakan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan kontrak.¹⁰ Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹¹ Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan.¹² Untuk menjamin bahwa penyedia melakukan seluruh tanggungjawabnya maka diperlukan adanya jaminan atas pengadaan barang/jasa tersebut.

⁴ Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

⁵ Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

⁶ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

⁷ Pasal 1 Angka 23 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

⁸ Pasal 1 Angka 24 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

⁹ Pasal 1 Angka 25 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

¹¹ Pasal 1 Angka 27 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

¹² Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

B. Permasalahan

Apakah yang dimaksud dengan jaminan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah dan bagaimana proses penerbitan hingga pencairan jaminan tersebut?

C. Pembahasan

1. Definisi Jaminan

Surat Jaminan atau disebut dengan Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.¹³ Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jaminan berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi resiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik pada tahap pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan pemeliharaan hasil pekerjaan. Jaminan dalam Pengadaan Barang/Jasa diterbitkan dan akan dibayar oleh pihak penjamin apabila peserta Tender atau Penyedia tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan atau dokumen Kontrak.

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Bank garansi diterbitkan oleh bank umum. Sedangkan *Surety bond* diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.¹⁴ Prosedur Pengajuan Jaminan *Surety Bond* adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Surat Permohonan Penerbitan *Surety Bond* dari *Principal* (Perusahaan)
- b. Melampirkan Dokumen sesuai dengan Jenis Jaminan yang diperlukan :
 - 1) Jaminan Penawaran:
 - a) Dokumen Pengadaan/Lelang atau Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS)/Undangan Lelang/Pengumuman lelang/Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
 - b) Surat Dukungan *Supplier* (khusus untuk tender pekerjaan pengadaan barang non konstruksi).

¹³ Angka 48 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

¹⁴ Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018

¹⁵ <https://www.jamkridasulsel.co.id/info/rilis-publik/prosedur-tata-cara/>, "Prosedur Pengajuan Jaminan *Surety Bond*", diakses pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 pukul 17.00 WITA.

- 2) Jaminan Pelaksanaan:
 - a) Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa (SPPBJ)/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perjanjian (Kontrak)/*Purchase Order* (PO)/*Letter Of Intent* (LOI)/*Work Order* (WO);
 - b) Surat Dukungan *Supplier* (khusus untuk tender pekerjaan pengadaan barang non konstruksi);
 - c) *Progress* Pekerjaan yang telah di tandatangani pihak penerima jaminan (*Obligee*) jika pekerjaan sudah berjalan.
- 3) Jaminan Uang Muka: SPK/SPMK/Kontrak/PO/LOI/WO.
- 4) Jaminan Pemeliharaan:
 - a) Kontrak dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama;
 - b) *Progress* Pekerjaan 100% yang telah ditandatangani oleh Pihak *Obligee* jika BAST Pertama belum ditandatangani.
- c. Melampirkan Dokumen Perusahaan untuk Nasabah Baru:
 - 1) *Company Profile* Lengkap dengan Legalitas Perusahaan, antara lain : Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya, Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), dan fotokopi KTP Pengurus/Direksi;
 - 2) Laporan Keuangan (Neraca dan Rugi/Laba) jika diminta;
 - 3) Pengalaman Kerja Perusahaan.
- d. Menandatangani Surat Perjanjian Ganti Rugi Kepada *Surety* (SPKMGR/*Indemnity Agreement*);
- e. Menandatangani Surat Pernyataan yang dianggap perlu tergantung jenis jaminan dan besarnya nilai jaminan;
- f. *Survey* Lokasi Kantor *Principal* dan Lokasi Pekerjaan jika diperlukan;
- g. Agunan / *Collateral* disesuaikan dengan jenis jaminan yang diminta jika diperlukan;
- h. Membayar biaya-biaya dan Imbal Jasa Penjaminan.
Prosedur Pengajuan Jaminan Kontrak Bank Garansi:¹⁶
- a. Surat Permohonan Penerbitan Bank Garansi dari *Principal* (Perusahaan)

¹⁶ <https://www.jamkridasulsel.co.id/info/rilis-publik/prosedur-tata-cara/>, "Prosedur Pengajuan Jaminan Kontra Bank Garansi", diakses pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 pukul 17.00 WITA.

- b. Melampirkan Dokumen sesuai dengan Jenis Jaminan yang diperlukan :
- 1) Jaminan Penawaran:
 - a) Dokumen Pengadaan/Lelang atau RKS/Undangan Lelang/Pengumuman lelang/*Aanwijzing*;
 - b) Surat Dukungan *Supplier* (khusus untuk tender pekerjaan pengadaan barang non konstruksi).
 - 2) Jaminan Pelaksanaan:
 - a) SPPBJ/SPK/SPMK/Kontrak/PO/LOI/WO;
 - b) Surat Dukungan *Supplier* (khusus untuk tender pekerjaan pengadaan barang non konstruksi).
 - c) Progress Pekerjaan yang telah ditandatangani pihak *Obligee* jika pekerjaan sudah berjalan.
 - 3) Jaminan Uang Muka: SPK/SPMK/Kontrak/PO/LOI/WO;
 - 4) Jaminan Pemeliharaan:
 - a) Kontrak dan BAST Pertama;
 - b) *Progress* Pekerjaan 100% yang telah ditandatangani oleh Pihak *Obligee* jika Berita BAST Pertama belum ditandatangani.
- c. Melampirkan Dokumen Perusahaan untuk Nasabah Baru:
- 1) *Company Profile* Lengkap dengan Legalitas Perusahaan, antara lain : Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya, Surat Pengesahan dari Kemkumham, SIUP, TDP, NPWP, SKDP, dan fotokopi KTP Pengurus/Direksi;
 - 2) Laporan Keuangan (Neraca dan Rugi/Laba) jika diminta;
 - 3) Pengalaman Kerja Perusahaan.
- d. Menandatangani SPKMGR;
- e. Menandatangani Surat Pernyataan yang dianggap perlu tergantung jenis jaminan dan besarnya nilai jaminan;
- f. *Survey* Lokasi Kantor *Principal* dan Lokasi Pekerjaan jika diperlukan;
- g. Agunan / *Collateral* disesuaikan dengan jenis jaminan yang di minta jika diperlukan;
- h. Membayar biaya-biaya dan Imbal Jasa Penjaminan;
- i. Membuka rekening giro pada bank penerbit Bank Garansi.

2. Sifat Jaminan

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa bersifat:¹⁷

- a. Tidak bersyarat, paling sedikit memenuhi kriteria:
 - 1) Dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh *Obligee*, namun cukup dengan surat pernyataan dari Pejabat

¹⁷ Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018

- Penandatanganan Kontrak bahwa telah terjadi pemutusan kontrak dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau Penyedia wanprestasi;
- 2) Dalam hal terdapat sengketa antara Penyedia dengan penjamin atau dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak, persengketaan tersebut tidak menunda pembayaran klaim;
 - 3) Dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (*re-insurance/contract guarantee*), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak menunggu proses pencairan dari Bank, Perusahaan Asuransi, atau Perusahaan Penjaminan lain tersebut;
 - 4) Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh penjamin agar pihak Terjamin (*Principal*) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh *Principal*;
 - 5) Dalam hal terdapat keberatan dari Penyedia, keberatan tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dan
 - 6) Dalam surat jaminan tidak terdapat klausula yang berisi bahwa penjamin tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan oleh *Principal* maupun oleh *Obligee*.
- b. Mudah dicairkan, paling sedikit memenuhi kriteria:
- 1) Jaminan dapat segera dicairkan setelah Penjamin menerima surat permintaan pencairan/klaim dan pernyataan wanprestasi pemutusan kontrak dari Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 2) Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda pihak *Principal* terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya; dan
 - 3) Penjamin melakukan pembayaran ganti rugi kepada *Obligee* akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban *Principal* sesuai dengan perjanjian pokok.
- c. Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Penandatanganan Kontrak diterima.

3. Jenis Jaminan

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:¹⁸

a. Jaminan Penawaran

Jaminan Penawaran hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi. Jaminan dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Bentuk Jaminan tersebut bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima. Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan adanya Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan. Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan. Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.¹⁹

Jaminan Penawaran diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jaminan Penawaran besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS. Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Penawaran besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.²⁰ Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak. Pencairan Jaminan Penawaran dilakukan apabila penyedia tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, dan perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak.²¹

¹⁸ Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

¹⁹ Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

²⁰ Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

²¹ Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

b. Jaminan Sanggah Banding

Jaminan Sanggah Banding hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi. Jaminan dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Bentuk Jaminan tersebut bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.²² Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS. Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran. Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.²³

c. Jaminan Pelaksanaan

Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan, dalam hal Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna atau Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
- 2) Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.

Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
- 2) Untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.

²² Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

²³ Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

²⁴ Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.²⁵ Pencairan Jaminan Pelaksana dilakukan apabila penyedia tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.²⁶

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat melampaui Tahun Anggaran.²⁷

d. Jaminan Uang Muka

Jaminan Uang Muka diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka. Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.²⁸ Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka. Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia. Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian.²⁹ PPK memberikan uang muka dengan ketentuan bahwa uang muka tersebut digunakan untuk mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material, dan/atau persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.³⁰

Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) untuk:

- 1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
- 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau
- 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

²⁵ Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

²⁶ Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

²⁷ Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

²⁸ Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

²⁹ Lampiran Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018

³⁰ Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan. Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).³¹

e. Jaminan Pemeliharaan.

Jaminan Pemeliharaan diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*). Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100%.³² Pencairan Jaminan Pelaksana dilakukan apabila penyedia tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.³³

Pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia pada Pekerjaan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat Dalam Kontrak.³⁴ Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Retensi tersebut sebesar 5% (lima persen) digunakan

³¹ Lampiran Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018

³² Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

³³ Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

³⁴ Pasal 2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014

sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:³⁵

- 1) Pembayaran bulanan;
- 2) Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan / termin; atau
- 3) Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan Dalam Kontrak. Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.³⁶

Jaminan diserahkan oleh peserta Tender kepada Pokja Pemilihan atau Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan disimpan sampai masa berlaku jaminan berakhir atau apabila akan dikembalikan kepada peserta Tender atau Penyedia. Jaminan yang dicairkan akan disetorkan ke kas negara oleh pejabat yang berwenang. Khusus untuk jaminan pemeliharaan, jaminan yang dicairkan dapat digunakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk melaksanakan perbaikan Dalam masa pemeliharaan. Nilai pencairan jaminan paling tinggi sebesar nilai jaminan. Jaminan Pengadaan dikembalikan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Penandatanganan Kontrak setelah masa berlaku jaminan habis/selesai atau tidak diperlukan lagi Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.³⁷

1. Proses Penerbitan Jaminan

Kontra Bank Garansi merupakan Bukti Jaminan atas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan "Kontraktor" (*Principal*) dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian pokok "Pemilik Pekerjaan" (*Obligee*) dengan Kontraktor, dan apabila Kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, maka Penjamin/Asuransi (*Surety*) akan membayar 100% kepada Bank atas klaim Bank Garansi yang diajukan oleh Pemilik Pekerjaan (*Obligee / Bowheer*). Selanjutnya Penjamin/Asuransi berhak untuk menuntut kembali /


³⁵ Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

³⁶ Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

³⁷ Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018

mereimbursement atas pencairan Kontra Bank Garansi oleh Bank karena Bank Garansi yang dicairkan oleh Pemilik Pekerjaan. Kontra bank garansi dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi Kontraktor untuk memenuhi salah satu syarat yang ditentukan oleh Pemilik Proyek atau Pemberi Kerja bagi Pengikut Tender, Pelaksana Proyek Pembangunan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Dalam Masa Pemeliharaan Proyek Pembangunan yang sedang atau telah selesai dikerjakan, Kontrak Pengadaan Barang / Jasa, dengan biaya dan persyaratan yang lebih kompetitif dibandingkan dengan Perbankan.

Proses penerbitan jaminan dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:



Keterangan:³⁸


1. Pemilik proyek melakukan perundingan rencana kerja proyek dengan Kontraktor yang akan menerima kontrak/pekerjaan.
2. Kontraktor mengajukan permintaan Bank Garansi kepada pihak Penjamin/Asuransi.
3. Penjamin/Asuransi mengajukan kontrak Bank Garansi kepada Bank dengan membayar provisi atau komisi. Komisi adalah imbalan atau jasa perantara yang diterima atau dibayar atas suatu transaksi atau aktivitas yang mendasari, sedangkan Provisi adalah imbalan yang diterima atau dibayar sehubungan dengan fasilitas yang diberikan atau diterima.³⁹
4. Bank memberikan Bank Garansi kepada Penjamin/Asuransi.
5. Penjamin/Asuransi memberikan Bank Garansi kepada Kontraktor.
6. Kontraktor memberikan Bank Garansi tersebut kepada Pemilik Proyek.

³⁸ <https://www.sinarmas.co.id/produk/penjaminan/kontra-bank-garansi>, "ALUR PENERBITAN KONTRAK BANK GARANSI", diakses pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 15.00 WITA.

³⁹ http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/197907022005012-MIMIN_WIDANINGSIH/AKUNTANSI_PENDAPATAN.pdf, "AKUNTANSI PENDAPATAN", diunduh pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 15.20 WITA.

2. Proses Pencairan Jaminan

Proses pencairan jaminan dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:



Keterangan:⁴⁰

1. Kontraktor melakukan Wanprestasi karena tidak melakukan proyek sesuai dengan Perjanjian Tender atau Kontrak Kerja.
2. Pemilik Proyek sebagai *Obligee* Bank Garansi, mengajukan klaim (pencairan) dengan disertai dokumen wanprestasi dari Kontraktor kepada Bank yang menerbitkan Bank Garansi.
3. Bank segera memberitahukan kepada Penjamin yang menjamin Bank Garansi dalam waktu 2 hari setelah Bank menerima Surat Pencairan dari Pemilik Proyek.
4. Penjamin segera memberitahukan kepada Principal atas pemberitahuan adanya pencairan Bank Garansi.
5. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penjamin tidak memberi konfirmasi atas pencairan Bank Garansi tersebut, maka Bank dapat segera mencairkan Bank Garansi sehingga dapat mengurangi *plafon Surety* yang ada di Bank. Plafon atau *ceiling* yaitu pagu kredit yang merupakan jumlah maksimum fasilitas yang diterima oleh debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kredit / akad.⁴¹
6. Penjamin akan mengajukan hak Subrogasi atas pembayaran pencairan Bank Garansi yang telah dilakukan oleh Bank kepada Pemilik Proyek. Subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur.⁴²

⁴⁰ <https://www.sinarmas.co.id/produk/penjaminan/kontra-bank-garansi>, "Prosedur Klaim simas kontra bank garansi", diakses pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 15.00 WITA.

⁴¹ <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/plafon.aspx>, "Kamus Bisnis Dan Bank", diakses pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 15.47 WITA.

⁴² <https://www.surialaw.com/news/subrogasi>, "Subrogation", diakses pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 15.50 WITA.

D. Penutup

Jaminan merupakan jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Jaminan dalam pengadaan barang jasa Pemerintah diperlukan untuk menjamin bahwa calon penyedia atau penyedia dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan dapat bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan diterima. Jenis jaminan terdiri atas Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan Jaminan Pemeliharaan.

Kontra Bank Garansi merupakan bukti jaminan atas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Kontraktor dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian pokok pemilik pekerjaan dengan kontraktor. Apabila Kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, maka Penjamin/Asuransi (*Surety*) akan membayar 100% kepada Bank atas klaim Bank Garansi yang diajukan oleh Pemilik Pekerjaan. Selanjutnya Penjamin/Asuransi berhak untuk menuntut kembali / mereimbursement atas pencairan Kontra Bank Garansi oleh Bank karena Bank Garansi yang dicairkan oleh Pemilik Pekerjaan.

Prosedur penerbitan dan pencairan jaminan (kontrak bank garansi) dilakukan oleh Pemilik Pekerjaan, Kontraktor, Penjamin/Asuransi, dan Bank. Secara umum proses bank garansi dilakukan dengan tahap pertama yaitu perundingan rencana kerja proyek antara Pemilik Pekerjaan dengan Kontraktor. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan kontrak kerja Kontraktor mengajukan Bank Garansi pada bank. Kemudian Bank memberikan Sertifikat Bank Garansi, Sertifikat diberikan pada Pemilik Proyek. Pemilik Proyek memberikan proyek pada kontraktor. Apabila kontraktor cedera janji (*wanprestasi*) maka Pemilik Proyek dapat mencairkan Sertifikat Bank Garansi pada bank. Bank penjamin akan membayar Sertifikat Bank Garansi pada Pemilik Proyek. Sedangkan apabila pekerjaan diselesaikan oleh kontraktor maka Sertifikat Bank Garansi harus dikembalikan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi; dan
4. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Penunjukan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.

Internet:

1. <https://www.jamkridasulsel.co.id/info/rilis-publik/prosedur-tata-cara/>, "Prosedur Pengajuan Jaminan Surety Bond", diakses pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 pukul 17.00 WITA.
2. <https://www.jamkridasulsel.co.id/info/rilis-publik/prosedur-tata-cara/>, "Prosedur Pengajuan Jaminan Kontra Bank Garansi", diakses pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 pukul 17.00 WITA.
3. <https://www.sinarmas.co.id/produk/penjaminan/kontra-bank-garansi>, "ALUR PENERBITAN KONTRAK BANK GARANSI", diakses pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 15.00 WITA.
4. http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/197907022005012MIMIN_WI_DANINGSIH/AKUNTANSI_PENDAPATAN.pdf, "AKUNTANSI PENDAPATAN", diunduh pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 15.20 WITA.
5. <https://www.sinarmas.co.id/produk/penjaminan/kontra-bank-garansi>, "Prosedur Klaim simas kontra bank garansi", diakses pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 15.00 WITA.
6. <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/plafon.aspx>, "Kamus Bisnis Dan Bank", diakses pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 15.47 WITA.
7. <https://www.surialaw.com/news/subrogasi>, "Subrogation", diakses pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 15.50 WITA.

Penyusun:

Annisa Nur'aini (Tim Unit Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah), 2019

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan Dalam Tulisan Hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.